Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu **Izin Praktek Elektromedis** (SIP-E)

No. SK:

Persyaratan

1. 1. Akses ke http://perizinan.jambikota.go.id/ (SILANCAR) 2. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota Jambi 3. KTP Pemohon 4. Photocopy ijazah yang dilegalisir 5. Photocopy STR Elektromedis 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek 7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 8. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar 9. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 11. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. H.ZAINIR HAVIZ KELURAHAN PAAL LIMA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 36128 074141706

dpmptsp.jambikota.go.id

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



1. 1. Pemohon mengakses http://perizinan.jambikota.go.id/ (SILANCAR) dan mengupload persyaratan ke silancar 2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan berkas dan pada saat berkas sudah selesai 3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas 4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas 5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK secara digital dan izin yang telah ditandatangani terkirim ke akun pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. H.ZAINIR HAVIZ KELURAHAN PAAL LIMA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 36128 074141706

dpmptsp.jambikota.go.id

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Elektromedis (SIP-E)

Pengaduan Layanan